

## ABSTRAK

**May Sri Achmadini** : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Zakat Otomatis pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum”

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya tidak hanya menjalankan kegiatan usaha saja, tapi juga menjalankan fungsi sosial. Salah satu fungsi sosial yang dilakukannya adalah penerimaan dana zakat dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dana zakat dapat diperoleh Bank melalui simpanan dari nasabah, diantaranya berupa deposito *mudharabah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pelaksanaan penarikan zakat otomatis pada produk deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum, 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penarikan zakat otomatis yang dilakukan di Bank BRI Syariah KC Citarum.

Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam ajaran Islam, setiap kewajiban yang diberikan kepada umatnya selalu diikuti dengan penetapan aturan-aturannya. Termasuk pada kewajiban zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya *haul* dan *nishab*, karena *haul* merupakan syarat wajib zakat, dan *nishab* merupakan sebab wajib yang harus terpenuhi sebelum menunaikan zakat. Maka berdasarkan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara aturan menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik pelaksanaan penarikan zakat otomatis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yakni dengan cara memaparkan serta menjelaskan pelaksanaan penarikan zakat secara otomatis yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada bagian *funding officer* dari pihak Bank dan didukung oleh studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, penarikan zakat pada produk deposito yang dilakukan Bank BRI Syariah sebelumnya sudah disetujui oleh pihak nasabah pada saat pengisian formulir dan penandatanganan akad. Penarikan zakat tersebut merupakan pilihan bagi nasabah, apakah nasabah bersedia atau tidak untuk melakukan pembayaran zakat sebesar 2,5% dari bagi hasil yang diterimanya. Jika nasabah menyetujui hal tersebut, maka secara otomatis Bank akan melakukan penarikan zakat sebesar 2,5% tiap bulan dari bagi hasil yang diterima nasabahnya. Kedua, analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pelaksanaan penarikan zakat yang dilakukan secara otomatis ini masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena tidak memperhatikan syarat *haul* dan *nishab*. Dengan demikian, tidak sah dan tidak dapat dikatakan sebagai zakat jika ditunaikan sebelum *nishab*nya sempurna. Adapun pembayaran zakat sebelum *haul*, jumhur ulama membolehkan hal tersebut dengan caatan *nishab*nya telah sempurna. Maka sebelum melakukan aktifitas tersebut, Bank wajib memperhatikan syarat-syarat zakat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan hukum zakat yang telah diamanatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.